



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 258 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung djabatannya Menteri Pertama dalam susunan Kabinet Kerdja yang baru dihapuskan, maka dipandang perlu untuk mentjabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 356 tahun 1960 tentang pemberian kuasa kepada Menteri Pertama untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi/Anggota Badan Pimpinan Umum dan Direksi Perusahaan Negara ;

b. bahwa selanjutnya perlu ditundjuk Pedjabat lain untuk melakukan tugas tersebut dalam huruf a, jaitu mengangkat dan memberhentikan Direksi/Anggota Badan Pimpinan Umum dan Direksi Perusahaan Negara ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. pasal 7 ayat (2), pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59 ;
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 ;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 356 tahun 1960 tentang pemberian kuasa kepada Menteri Pertama untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi Anggota Badan Pimpinan Umum dan Direksi Perusahaan Negara.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Wakil Perdana Menteri III untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi/Anggota Badan Pimpinan Umum dan Direksi Perusahaan Negara yang didirikan atau dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara serta menetapkan kedudukan masing-masing anggota tersebut.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 23 Nopember 1963.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO